

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Nomor :

Tanggal :

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGENDALIAN DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2019**

Satuan Kerja : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Nomor DPA-SKPD : 2.00.04.2.00.04.01172.019.5.2.
Program : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Hasil (*outcome*) : Jumlah dan jenis data emisi gas rumah kaca bidang kehutanan.
Indikator : Terlaksananya Pengumpulan Data PEP RAD GRK bid. kehutanan dan Pembahasan Implementasi REDD+ dan PEP RAD-GRK ke KemenLHK.
Kegiatan : Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
Nilai : Rp. 110.440.000,- (Seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556));
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);

- i) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Frame Work Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim);
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
- m) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
- n) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
- o) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD);
- p) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- q) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan;
- r) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- s) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan;
- t) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- u) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- v) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi untuk Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/SRAP REDD+) Sumatera Barat;
- w) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

- x) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- y) Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

2. Gambaran Umum

Isu perubahan iklim global telah menjadi isu sentral dan perhatian semua kalangan baik nasional maupun internasional. Pemanasan / perubahan iklim global yang timbul karena adanya efek gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan di berbagai sektor usaha, antara lain penggunaan lahan, perubahan fungsi dan peruntukan hutan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas hutan akibat pemanfaatan yang tidak terkendali serta pembakaran energi fosil. Kondisi ini telah mengakibatkan perubahan iklim yang akhir-akhir ini menjadi salah satu isu penting karena dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang membahayakan bagi keberlanjutan ekosistem dunia.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan komitmen berkenaan dengan perubahan iklim di sektor kehutanan, khususnya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) yaitu untuk menurunkan emisi pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai 41% dengan bantuan internasional. Sekitar 83% target penurunan emisi ini diharapkan berasal dari sektor kehutanan (46%) dan lahan gambut (37%).

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2012 telah menyusun Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) sebagai implementasi program REDD+. Visi yang hendak dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat pada dokumen ini adalah "Menjadi Provinsi Terkemuka dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kearifan Lokal". Dokumen ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan strategis dan rencana aksi implementasi REDD+ dalam jangka panjang, menyeluruh dan sesuai dengan kondisi tipikal permasalahan deforestasi dan degradasi hutan yang dihadapi Provinsi Sumatera Barat pada masa sekarang ini.

Implementasi SRAP REDD+ Sumatera Barat selama ini diarahkan pada aktifitas-aktifitas yang langsung maupun tidak langsung mengurangi emisi karbon dari deforestasi maupun degradasi hutan.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memandang bahwa Pengendalian Dampak Perubahan Iklim menjadi salah satu kegiatan prioritas dalam mendukung komitmen Nasional dan Internasional. Menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sudah mengalokasikan dana untuk Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim yang akan diimplementasikan setidaknya dalam lima tahun ke depan (2016-2020). Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Kegiatan Implementasi SRAP REDD+ Provinsi di Tingkat Kabupaten/Kota dan Tapak yang sudah dilaksanakan lima tahun sebelumnya (2011-2015).

B. Penerima Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim akan dapat dirasakan dampaknya oleh berbagai pihak yakni pejabat dari instansi pemerintah maupun organisasi non pemerintah terkait dengan isu perubahan iklim dan masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung.

Instansi pemerintah penerima manfaat dari kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk data hasil pengukuran emisi gas rumah kaca sektor kehutanan berbasis lahan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk laporan data Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK), dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk laporan data Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (PEP RAD-GRK), sedangkan penerima manfaat utama pada hakekatnya adalah masyarakat luas dengan terkendalinya dampak perubahan iklim khususnya serapan emisi gas rumah kaca dari pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi serta berkurangnya emisi karbon / pencemaran udara dari deforestasi dan degradasi hutan di wilayah Sumatera Barat.

C. Strategi Pencapaian

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dilaksanakan dengan metode wawancara, diskusi dan tanya jawab dengan para narasumber (pejabat/staf teknis) pada dinas/unit kerja yang membidangi kegiatan penanaman pohon kayu-kayuan baik di dalam maupun diluar kawasan hutan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan lembaga-lembaga non pemerintah seperti IUPHHK-RE, HKm/HD, NGO dan kelompok masyarakat lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data dan dokumen-dokumen pendukung (berita acara) dan laporan hasil monitoring kegiatan penanaman serta melakukan evaluasi terhadap keberhasilan tumbuh tanaman serta mengisi blanko isian data-data yang diperlukan.

- a. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar.
- b. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Bidang Pengendalian DAS dan RHL/KPA.
- c. Pelaksana : Kepala Seksi Pengendalian Perubahan Iklim/PPTK.
- d. Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran SKPD Dishut Prov. Sumbar
- e. Anggota : Staf Dinas Kehutanan Prov. Sumbar/KPH.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

a. Tahapan

➤ Persiapan

Mempersiapkan administrasi dan perlengkapan kerja lainnya, seperti :

- Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- Menyiapkan blanko;
- Alat tulis;
- GPS;
- Peta wilayah atau kawasan hutan Kabupaten/Kota
- Kamera dan peralatan lainnya yang diperlukan.

➤ Pelaksanaan Kegiatan

- Personil atau Tim yang ditugaskan berkoordinasi dengan pejabat instansi terkait.
- Meminta petugas pendamping lapangan minimal satu orang dari staf dinas/pihak terkait.
- Melaksanakan perjalanan dinas ke seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
- Melakukan wawancara dengan narasumber terkait serta mengisi blanko yang telah disiapkan.

- Mengumpulkan dokumen-dokumen (berita acara) dan laporan hasil monitoring penanaman dan evaluasi keberhasilan tumbuh tanaman per-hektar untuk kegiatan pemeliharaan tahun pertama dan kedua mulai tahun 2016-2018.
- Mengunjungi lokasi pelaksanaan kegiatan penanaman pohon tahun 2016-2018 di Kabupaten/Kota dan tahun 2019 (jika ada).
- Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.

➤ Pelaporan

Setiap tim yang telah ditunjuk untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

b. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan, waktu yang akan digunakan untuk pencapaian keluaran (output) dari Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim adalah mulai Bulan Februari sampai dengan Desember 2019.

Kegiatan	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan administrasi												
Pelaksanaan												
Pelaporan												

D. Pembiayaan

Sumber dana untuk Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim berasal dari DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 110.440.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana terlampir.

KEPALA BIDANG
PENGELOLAAN DAS DAN RHL
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



Ir. RUSWIN RUSTAM
NIP. 19620404 198903 1 004